

Demokrasi Desa dalam Pengelolaan Air Bersih di Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur

Muhammad Fandi Bakir^{1*}, Ananias R P Jacob², Philips Y N Ndoda³, Frans W Muskanan⁴

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana
muhammadfandib@gmail.com*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 4 No. 3 September 2026

Page: 1190-1204

Article History:

Received: 18-07-2026

Accepted: 27-09-2026

Abstrak : Pengelolaan air bersih di tingkat desa memerlukan tata kelola yang demokratis agar mampu menjamin pemerataan akses, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan pelayanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi demokrasi desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi desa diimplementasikan melalui lima prinsip utama, yaitu musyawarah, partisipasi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Musyawarah menjadi mekanisme utama dalam pengambilan keputusan, sedangkan partisipasi masyarakat diwujudkan melalui keterlibatan dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan pengelolaan air bersih. Prinsip keadilan diterapkan melalui sistem distribusi air berbasis dusun yang disepakati bersama, sementara transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui keterbukaan informasi serta tanggung jawab pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan air bersih. Keberhasilan pengelolaan air didukung oleh kearifan lokal, gotong royong, dan kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh adat, serta masyarakat. Namun demikian, keterbatasan infrastruktur dan perubahan iklim masih menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan air bersih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa demokrasi desa berperan sebagai mekanisme tata kelola berbasis komunitas yang memperkuat pengelolaan air bersih secara partisipatif, adil, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Demokrasi Desa; Tata Kelola Berbasis Komunitas; Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjadi indikator penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Akses terhadap air bersih tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah dalam mengelola sumber daya tersebut secara efektif, adil, dan berkelanjutan. Dalam perspektif administrasi publik, penyediaan air bersih merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum (Rumakat, 2025; Saputra & Wardhana, 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Fipiariny & Aminus, 2025; Jaya & Yamin, 2025; Wardana et al., 2025).

Perkembangan paradigma administrasi publik menempatkan masyarakat bukan lagi sebagai objek pelayanan, melainkan sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi birokrasi mendorong pemerintah untuk membangun tata kelola yang lebih terbuka, responsif, dan kolaboratif melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Transparansi informasi dan akuntabilitas kelembagaan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan legitimasi pemerintah sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat (Amelia & Hidajat, 2025; Mozin et al., 2025). Di sisi lain, implementasi prinsip-prinsip tersebut memerlukan kapasitas kelembagaan yang memadai agar pemerintah mampu memberikan pelayanan publik yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Helida et al., 2025; Wardan, 2025).

Dalam konteks pemerintahan desa, implementasi *good governance* memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pemerintahan pada level yang lebih tinggi. Desa memiliki modal sosial berupa kearifan lokal, budaya musyawarah, gotong royong, dan hubungan sosial yang relatif kuat sehingga proses pengambilan keputusan cenderung berlangsung secara partisipatif. Oleh karena itu, demokrasi desa tidak hanya dipahami sebagai mekanisme elektoral dalam pemilihan kepala desa, tetapi juga sebagai praktik pemerintahan yang memberi ruang kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan sumber daya publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Praktik tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola desa yang demokratis dan berkelanjutan.

Penguatan demokrasi desa memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul serta nilai-nilai lokal. Regulasi tersebut menempatkan desa sebagai subjek pembangunan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah desa, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan membangun tata kelola yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Perspektif tersebut sejalan dengan temuan berbagai penelitian yang menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan daerah harus didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, masyarakat,

serta kelembagaan lokal yang mampu membangun kepercayaan publik (Permana, 2025; Ranga et al., 2025; Saputra & Wardhana, 2025).

Pengelolaan air bersih merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan desa. Tidak seperti pelayanan administratif, pengelolaan air bersih melibatkan aspek teknis, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan secara bersamaan. Oleh sebab itu, keberhasilannya memerlukan koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai aktor lokal dalam menentukan mekanisme distribusi, pemeliharaan infrastruktur, pembiayaan operasional, hingga penyelesaian konflik yang mungkin muncul selama proses pengelolaan. Berbagai penelitian mengenai pelayanan publik menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola sumber daya publik sangat dipengaruhi oleh transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan (Rumakat, 2025; Subagja & Hakim, 2025; Wardana et al., 2025).

Selain aspek kelembagaan, pengelolaan air bersih juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat keterbatasan infrastruktur, perubahan iklim, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Berbagai studi mengenai reformasi birokrasi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi, keterbatasan infrastruktur, serta lemahnya koordinasi antaraktor. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi prinsip *good governance* belum sepenuhnya berjalan optimal meskipun kerangka regulasi telah tersedia (Manuhutu et al., 2025; Subagja & Hakim, 2025; Wijaya & Saleh, 2025). Oleh karena itu, penguatan tata kelola lokal menjadi semakin penting, terutama pada desa-desa yang memiliki keterbatasan sumber daya alam dan sarana pelayanan dasar.

Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu desa yang menghadapi persoalan distribusi air bersih. Keterbatasan pasokan air menyebabkan masyarakat harus mengembangkan mekanisme pengelolaan yang mampu menjamin pemerataan akses bagi seluruh warga. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa bersama tokoh adat dan masyarakat membangun sistem pengelolaan air melalui musyawarah, pembagian jadwal distribusi berbasis dusun, pelaksanaan gotong royong, serta mekanisme iuran masyarakat untuk mendukung operasional pengelolaan air. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan air bersih tidak hanya mengandalkan kapasitas pemerintah desa, tetapi juga bertumpu pada kekuatan modal sosial dan partisipasi masyarakat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa demokrasi desa dan tata kelola air berbasis komunitas berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya air. Utama dan Ariefiani (2025) menemukan bahwa tata kelola desa berbasis kearifan lokal mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan unit pelayanan desa. Geekiyanage et al. (2025) menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya bersama (*commons*) yang didukung kelembagaan lokal yang inklusif mampu meningkatkan legitimasi dan efektivitas pengambilan keputusan. Sementara itu, Hidayat et al. (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan kepemimpinan komunitas, sedangkan Madhav (2025) menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola air yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada tata kelola desa, pengelolaan sumber daya bersama, atau partisipasi masyarakat secara umum. Kajian yang secara khusus menganalisis implementasi prinsip-prinsip demokrasi desa meliputi musyawarah, partisipasi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan air bersih di tingkat desa masih terbatas. Selain itu, variasi hasil demokratisasi yang dipengaruhi oleh konteks lokal menunjukkan bahwa praktik demokrasi desa perlu dikaji berdasarkan karakteristik sosial dan kelembagaan masing-masing wilayah (Hidayat et al., 2025; Geekiyanage et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini mengisi *research gap* tersebut dengan menganalisis implementasi prinsip-prinsip demokrasi desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Lamahala serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana demokrasi desa bekerja dalam pengelolaan air bersih di Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik demokrasi desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara komprehensif berdasarkan pengalaman, interaksi, dan perspektif para aktor yang terlibat dalam pengelolaan air bersih.

Penelitian dilaksanakan di Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa desa tersebut menerapkan mekanisme pengelolaan air bersih yang melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat melalui praktik demokrasi desa. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi lima prinsip demokrasi desa, yaitu musyawarah, partisipasi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan air bersih.

Informan penelitian ditentukan menggunakan kombinasi *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik purposive digunakan untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan air bersih, sedangkan teknik *snowball* digunakan untuk memperoleh informan tambahan berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya. Informan terdiri atas pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat pengguna air bersih yang memahami proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengelolaan air bersih di Desa Lamahala.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen pemerintah desa, serta berbagai literatur yang relevan dengan demokrasi desa dan pengelolaan air bersih. Penggunaan berbagai sumber data dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan air bersih di lokasi penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil

wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola implementasi prinsip-prinsip demokrasi desa dalam pengelolaan air bersih. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan dengan mengaitkan temuan empiris dengan konsep demokrasi desa sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan air bersih beserta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat pengguna air bersih. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga informasi yang diperoleh dapat saling menguatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Demokrasi Desa dalam Pengelolaan Air Bersih

Pengelolaan air bersih di Desa Lamahala menunjukkan bahwa demokrasi desa tidak hanya diwujudkan melalui mekanisme formal pemerintahan, tetapi juga melalui praktik kolektif yang melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Tata kelola air bersih dibangun atas dasar musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pemanfaatan sumber air, mekanisme distribusi, serta pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih diposisikan sebagai kepentingan bersama sehingga penyelesaiannya mengedepankan konsensus daripada keputusan sepihak.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah desa berperan sebagai koordinator dalam penyelenggaraan pelayanan air bersih, sementara tokoh adat berfungsi menjaga legitimasi sosial terhadap keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga terlibat dalam pembangunan, pemeliharaan, serta pengawasan sarana air bersih. Keterlibatan berbagai aktor tersebut membentuk pola tata kelola kolaboratif yang memperkuat keberlanjutan pengelolaan air di tingkat desa.

Hasil ini menunjukkan bahwa demokrasi desa di Desa Lamahala berjalan sebagai praktik partisipatif, bukan sekadar prosedur administratif. Pengambilan keputusan dilakukan melalui ruang deliberatif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan mencapai kesepakatan mengenai pengelolaan sumber daya air. Temuan ini sejalan dengan Utama dan Arieffiani (2025) yang menjelaskan bahwa tata kelola desa berbasis kearifan lokal mampu meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan publik melalui keterlibatan aktif masyarakat. Geekiyanage et al. (2025) juga menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya bersama (*commons*) akan lebih efektif ketika didukung oleh kelembagaan lokal yang inklusif, transparan, dan partisipatif.

Selain itu, praktik demokrasi desa yang ditemukan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa legitimasi pengelolaan air bersih tidak hanya berasal dari kewenangan formal pemerintah desa, tetapi juga dari penerimaan masyarakat terhadap keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah. Kondisi ini memperkuat

temuan Hidayat et al. (2025) bahwa keberhasilan demokrasi lokal sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan kemampuan komunitas membangun aksi kolektif sesuai dengan konteks sosialnya. Dengan demikian, demokrasi desa di Desa Lamahala berfungsi sebagai mekanisme tata kelola yang mengintegrasikan kewenangan pemerintah desa, nilai-nilai kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan air bersih yang lebih adil dan berkelanjutan.

Musyawarah sebagai Mekanisme Pengambilan Keputusan

Musyawarah merupakan mekanisme utama dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan air bersih di Desa Lamahala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan distribusi air, pembangunan infrastruktur, penentuan jadwal penggunaan air, maupun penyelesaian permasalahan pelayanan dibahas melalui forum musyawarah yang melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat pengguna air. Melalui forum tersebut, berbagai kepentingan masyarakat disampaikan secara terbuka untuk memperoleh kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Praktik ini menunjukkan bahwa keputusan dalam pengelolaan air bersih tidak ditentukan secara sepihak oleh pemerintah desa, melainkan merupakan hasil deliberasi yang melibatkan berbagai aktor lokal.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai media penyelesaian persoalan yang muncul dalam pengelolaan air bersih. Ketika terjadi keterbatasan pasokan air atau ketidakseimbangan distribusi antarwilayah, pemerintah desa bersama tokoh adat dan masyarakat melakukan musyawarah untuk menyusun kembali jadwal distribusi agar kebutuhan setiap dusun tetap terpenuhi secara proporsional. Dengan demikian, musyawarah menjadi instrumen yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif sehingga potensi konflik dapat diminimalkan melalui proses dialog dan kesepakatan bersama.

Dominannya peran musyawarah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi desa di Desa Lamahala lebih mengedepankan demokrasi deliberatif, yaitu proses pengambilan keputusan yang dibangun melalui dialog, pertukaran gagasan, dan pencapaian mufakat. Pola tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi keputusan tidak hanya bersumber dari kewenangan formal pemerintah desa, tetapi juga dari penerimaan masyarakat terhadap hasil musyawarah. Dengan kata lain, kualitas keputusan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi serta terlibat dalam proses perumusan kebijakan pengelolaan air bersih.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Utama dan Arieffiani (2025) yang menyatakan bahwa demokrasi desa merupakan praktik partisipatif yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut meningkatkan legitimasi keputusan sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik. Demikian pula, Hidayat et al. (2025) menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi lokal sangat dipengaruhi oleh kemampuan kelembagaan desa dalam membangun ruang partisipasi yang inklusif sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Temuan penelitian ini juga memperkuat pandangan Geekiyanage et al. (2025) yang menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya bersama (*commons*) memerlukan desain kelembagaan yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks Desa Lamahala, musyawarah menjadi mekanisme kelembagaan yang menghubungkan pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat dalam menyusun aturan bersama mengenai pemanfaatan air bersih. Keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme tersebut memperoleh legitimasi sosial karena dibangun atas dasar kesepakatan kolektif, bukan semata-mata berdasarkan otoritas pemerintah desa.

Lebih lanjut, praktik musyawarah di Desa Lamahala menunjukkan bahwa kearifan lokal masih memiliki posisi penting dalam tata kelola sumber daya publik. Keterlibatan tokoh adat dalam forum musyawarah tidak hanya memperkuat penerimaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil, tetapi juga menjaga nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang telah berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi desa tidak berdiri terpisah dari budaya lokal, melainkan berkembang melalui integrasi antara mekanisme pemerintahan formal dan kelembagaan adat yang telah lama hidup dalam masyarakat. Hal ini mendukung argumentasi bahwa efektivitas demokrasi desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengakomodasi karakteristik sosial dan budaya lokal dalam proses pengambilan keputusan (Hidayat et al., 2025; Madhav, 2025).

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa musyawarah merupakan fondasi utama demokrasi desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Lamahala. Musyawarah tidak hanya menghasilkan keputusan yang lebih demokratis, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan, membangun kepercayaan masyarakat, serta menciptakan komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan air bersih.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air Bersih

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama demokrasi desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Lamahala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, hingga pengawasan distribusi air bersih. Keterlibatan tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam forum musyawarah desa, kegiatan gotong royong pembangunan dan perbaikan fasilitas air bersih, serta kontribusi iuran untuk mendukung operasional pengelolaan air. Pola partisipasi ini mencerminkan adanya rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap fasilitas publik yang dibangun secara bersama.

Partisipasi masyarakat di Desa Lamahala tidak hanya bersifat fisik melalui gotong royong, tetapi juga tampak dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan, usulan, maupun keberatan terhadap mekanisme distribusi air yang sedang berjalan. Aspirasi tersebut menjadi pertimbangan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pengelolaan air sehingga keputusan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan warga dalam proses tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan air bersih dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, bukan sekadar objek pelayanan.

Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat keberlanjutan pengelolaan air bersih. Tingginya keterlibatan masyarakat mendorong tumbuhnya tanggung jawab bersama dalam menjaga fasilitas air, mematuhi jadwal distribusi, serta menyelesaikan permasalahan yang muncul melalui mekanisme musyawarah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan air bersih tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah desa, tetapi juga oleh komitmen kolektif masyarakat dalam menjaga keberlangsungan sistem yang telah disepakati bersama.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Utama dan Arieffiani (2025) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen utama dalam tata kelola desa berbasis kearifan lokal. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah desa. Demikian pula, Geekiyanage et al. (2025) menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya bersama akan lebih berkelanjutan apabila masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam penyusunan aturan, pengambilan keputusan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan.

Lebih lanjut, Madhav (2025) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan air berbasis komunitas sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan lokal dalam memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan sumber daya air. Pemberdayaan tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, tetapi juga memperkuat ketahanan komunitas dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan perubahan kondisi lingkungan. Dalam konteks Desa Lamahala, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat telah menjadi bagian integral dari tata kelola air yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Selain itu, partisipasi masyarakat di Desa Lamahala berkembang melalui nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Nilai tersebut memperkuat kerja sama antara pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan layanan air bersih. Dengan demikian, partisipasi yang berkembang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga didasarkan pada hubungan sosial yang saling percaya dan tanggung jawab kolektif terhadap kepentingan bersama. Temuan ini memperkuat pandangan Hidayat et al. (2025) bahwa efektivitas demokrasi desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas komunitas dalam membangun aksi kolektif yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya lokal.

Berdasarkan temuan tersebut, partisipasi masyarakat di Desa Lamahala dapat dipahami sebagai bentuk implementasi demokrasi desa yang tidak berhenti pada keterlibatan formal dalam musyawarah, tetapi juga diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan pengelolaan air bersih. Partisipasi tersebut memperkuat legitimasi kebijakan, meningkatkan efektivitas tata kelola, serta mendorong keberlanjutan pengelolaan air bersih berbasis komunitas. Dengan demikian, masyarakat berperan sebagai aktor utama yang bersama pemerintah desa membangun sistem pengelolaan air yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Keadilan Distribusi Air Bersih

Prinsip keadilan merupakan salah satu fondasi utama dalam pengelolaan air bersih di Desa Lamahala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa menerapkan sistem distribusi air berdasarkan wilayah dusun dengan jadwal yang telah disepakati melalui musyawarah bersama. Mekanisme tersebut dirancang untuk memastikan bahwa setiap dusun memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses air bersih, terutama pada kondisi ketika ketersediaan air mengalami penurunan. Pengaturan distribusi berdasarkan waktu dan wilayah menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan akses sekaligus mencegah terjadinya konflik antarmasyarakat dalam pemanfaatan sumber daya air.

Penerapan sistem distribusi berbasis dusun menunjukkan bahwa konsep keadilan yang diterapkan tidak dimaknai sebagai pemberian air dalam jumlah yang sama kepada seluruh warga, melainkan sebagai upaya memberikan akses yang proporsional sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, pemerintah desa melakukan penyesuaian jadwal distribusi apabila terjadi gangguan pasokan atau peningkatan kebutuhan pada wilayah tertentu. Kebijakan tersebut dibahas melalui musyawarah sehingga keputusan yang diambil memperoleh persetujuan masyarakat. Dengan demikian, prinsip keadilan diwujudkan melalui pemerataan akses terhadap layanan air bersih, bukan semata-mata melalui kesamaan pembagian volume air.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap jadwal distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga keadilan pengelolaan air. Masyarakat memahami bahwa keterbatasan sumber daya air menuntut adanya pembagian yang tertib sehingga setiap warga memperoleh hak yang sama. Kesadaran tersebut didukung oleh nilai gotong royong dan solidaritas sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa Lamahala. Oleh karena itu, keadilan dalam pengelolaan air tidak hanya dibangun melalui aturan formal pemerintah desa, tetapi juga melalui kesadaran kolektif masyarakat untuk menghormati kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

Temuan ini sejalan dengan konsep *common-pool resources (commons)* yang menempatkan air sebagai sumber daya bersama yang memerlukan aturan kolektif agar pemanfaatannya berlangsung secara adil dan berkelanjutan. Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya bersama bergantung pada kemampuan komunitas membangun aturan yang jelas mengenai hak akses, mekanisme distribusi, serta penyelesaian konflik secara partisipatif (Geekiyanage et al., 2025; Hidayat et al., 2025). Pengelolaan air di Desa Lamahala memperlihatkan karakteristik tersebut melalui penetapan jadwal distribusi, pembagian wilayah pelayanan, serta mekanisme musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul selama proses pengelolaan.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Madhav (2025) yang menegaskan bahwa pengelolaan air berbasis komunitas akan lebih efektif apabila masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan aturan pemanfaatan sumber daya air. Kesetaraan akses terhadap proses pengambilan keputusan mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab bersama sehingga masyarakat lebih patuh terhadap aturan yang telah disepakati. Dalam konteks Desa Lamahala, keputusan mengenai distribusi air tidak hanya ditetapkan oleh pemerintah desa, tetapi merupakan hasil kesepakatan

bersama yang mempertimbangkan kondisi setiap dusun. Pendekatan tersebut memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap sistem distribusi yang diterapkan.

Selain itu, penerapan keadilan distribusi di Desa Lamahala memperlihatkan bahwa demokrasi desa tidak hanya menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga memastikan bahwa hasil keputusan tersebut memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga. Hal ini sejalan dengan pandangan Hidayat et al. (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas demokrasi lokal tidak hanya diukur dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga dari kemampuan kelembagaan desa menghasilkan kebijakan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan komunitas. Dengan demikian, keadilan distribusi air di Desa Lamahala merupakan wujud nyata implementasi demokrasi desa yang mengintegrasikan proses partisipatif dengan pemerataan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa keadilan dalam pengelolaan air bersih di Desa Lamahala dibangun melalui kombinasi antara mekanisme musyawarah, aturan distribusi yang disepakati bersama, dan kepatuhan masyarakat terhadap hasil keputusan kolektif. Model ini menunjukkan bahwa pengelolaan air berbasis demokrasi desa tidak hanya berorientasi pada penyediaan layanan, tetapi juga pada penciptaan sistem distribusi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Air Bersih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan air bersih di Desa Lamahala diwujudkan melalui keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai jadwal distribusi air, pembangunan sarana air bersih, serta penggunaan iuran masyarakat untuk mendukung operasional pengelolaan. Informasi tersebut disampaikan melalui forum musyawarah maupun komunikasi langsung antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga warga mengetahui mekanisme pelayanan serta berbagai keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan air bersih. Keterbukaan informasi tersebut mendorong masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pengguna layanan sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah desa.

Selain keterbukaan informasi, akuntabilitas tercermin dari tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola pelayanan air bersih dan merespons berbagai kendala yang muncul di lapangan. Pemerintah desa tidak hanya berperan dalam menyusun kebijakan, tetapi juga bertanggung jawab mengoordinasikan pemeliharaan infrastruktur, mengatur distribusi air, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan melalui koordinasi bersama tokoh adat dan masyarakat sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan secara kolektif berdasarkan hasil musyawarah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas saling memperkuat dalam membangun legitimasi pengelolaan air bersih. Keterbukaan pemerintah desa terhadap informasi pengelolaan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hubungan tersebut membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan air yang telah

disepakati bersama. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai prinsip tata kelola, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan pengelolaan air bersih di tingkat desa.

Temuan ini sejalan dengan Amelia dan Hidajat (2025) menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja instansi publik, sedangkan Mozin et al. (2025) menegaskan bahwa kedua prinsip tersebut meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks pelayanan publik di tingkat desa, keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat mengakses proses pengambilan keputusan, sementara akuntabilitas memastikan bahwa penyelenggara pelayanan bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Geekiyanage et al. (2025) yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya bersama akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh mekanisme transparansi, aturan yang jelas, dan pengawasan masyarakat terhadap pengelola sumber daya. Demikian pula, Hidayat et al. (2025) menegaskan bahwa demokrasi lokal memerlukan akses informasi yang terbuka dan kelembagaan yang akuntabel agar masyarakat dapat berpartisipasi secara bermakna dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Dalam penelitian ini, keterbukaan informasi mengenai distribusi air dan penggunaan sumber daya menjadi salah satu faktor yang memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola air bersih.

Lebih lanjut, transparansi dan akuntabilitas yang ditemukan di Desa Lamahala menunjukkan bahwa praktik demokrasi desa tidak berhenti pada proses musyawarah dan partisipasi masyarakat, tetapi juga diwujudkan melalui tanggung jawab pemerintah desa dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Hal ini memperlihatkan bahwa demokrasi desa tidak hanya menghasilkan keputusan yang partisipatif, tetapi juga membangun mekanisme pertanggungjawaban yang menjaga keberlanjutan pelayanan publik. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen yang memperkuat legitimasi pemerintah desa sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola air bersih.

Faktor Pendukung dan Penghambat Demokrasi Desa dalam Pengelolaan Air Bersih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung utama berasal dari kuatnya nilai kearifan lokal, tingginya partisipasi masyarakat, serta dukungan kelembagaan pemerintah desa dalam mengoordinasikan pengelolaan air bersih. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur penyediaan air dan perubahan kondisi iklim menjadi tantangan utama yang memengaruhi keberlanjutan pelayanan air bersih.

Salah satu faktor pendukung yang paling menonjol adalah keberadaan nilai kearifan lokal yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Desa Lamahala. Nilai tersebut menjadi landasan dalam membangun solidaritas, gotong royong, dan kepatuhan masyarakat terhadap keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah desa. Kearifan lokal tidak hanya memperkuat hubungan sosial antarwarga, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air. Dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan fasilitas air bersih tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah desa.

Selain modal sosial, dukungan kelembagaan pemerintah desa turut menentukan efektivitas pengelolaan air bersih. Pemerintah desa berperan sebagai koordinator yang memfasilitasi musyawarah, menetapkan jadwal distribusi, mengoordinasikan pemeliharaan infrastruktur, serta menjembatani komunikasi antara masyarakat dan tokoh adat. Kolaborasi tersebut menciptakan tata kelola yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan air bersih di Desa Lamahala tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah desa, tetapi juga oleh sinergi antara pemerintah, kelembagaan adat, dan masyarakat sebagai aktor utama demokrasi desa.

Temuan ini mendukung hasil penelitian Utama dan Arieffiani (2025) yang menyatakan bahwa tata kelola desa berbasis kearifan lokal mampu memperkuat efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Hidayat et al. (2025) juga menjelaskan bahwa keberhasilan demokrasi lokal sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan kemampuan komunitas membangun aksi kolektif sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat. Oleh karena itu, modal sosial dan kelembagaan lokal menjadi aset penting dalam mewujudkan tata kelola air berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur menjadi faktor penghambat utama dalam pengelolaan air bersih. Kapasitas sarana penyuplai air yang belum memadai menyebabkan distribusi air belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, terutama ketika debit air mengalami penurunan. Kondisi tersebut diperparah oleh perubahan iklim yang memengaruhi ketersediaan sumber air sehingga pemerintah desa harus melakukan penyesuaian jadwal distribusi agar seluruh dusun tetap memperoleh akses terhadap air bersih. Tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi desa dalam pengelolaan air bersih tetap bergantung pada dukungan infrastruktur yang memadai.

Temuan tersebut selaras dengan Madhav (2025) yang menegaskan bahwa keberlanjutan pengelolaan air berbasis komunitas memerlukan dukungan kelembagaan sekaligus investasi terhadap infrastruktur pelayanan air. Demikian pula, Geekiyanage et al. (2025) menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya bersama akan menghadapi berbagai keterbatasan apabila tidak didukung oleh kapasitas kelembagaan, sumber daya, dan sistem pengelolaan yang memadai. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang tinggi perlu diimbangi oleh peningkatan kapasitas infrastruktur agar kualitas pelayanan air bersih dapat terus dipertahankan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi demokrasi desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Lamahala dibentuk oleh interaksi antara faktor sosial, kelembagaan, dan lingkungan. Modal sosial berupa kearifan lokal, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antaraktor menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan air. Namun, keterbatasan infrastruktur dan perubahan iklim menjadi tantangan yang memerlukan perhatian lebih besar melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan investasi pada sarana penyediaan air, serta perencanaan pengelolaan sumber daya air yang lebih adaptif. Dengan demikian, efektivitas demokrasi desa tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses pengambilan keputusan, tetapi juga oleh kemampuan desa mengintegrasikan modal sosial dengan dukungan sumber daya dan infrastruktur yang memadai.

Sintesis Temuan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Lamahala merupakan suatu sistem tata kelola yang dibangun melalui keterpaduan antara musyawarah, partisipasi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kelima prinsip tersebut tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling melengkapi dalam membentuk mekanisme pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, hingga pengawasan pengelolaan air bersih. Musyawarah menjadi ruang deliberasi untuk merumuskan keputusan bersama, partisipasi masyarakat memastikan keterlibatan warga dalam setiap tahapan pengelolaan, keadilan diwujudkan melalui pemerataan akses air bersih, sedangkan transparansi dan akuntabilitas memperkuat legitimasi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan air bersih tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya atau kapasitas pemerintah desa, tetapi juga oleh kualitas hubungan antara pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat. Demokrasi desa menjadi mekanisme yang menghubungkan ketiga aktor tersebut dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat partisipatif dan berbasis konsensus. Hubungan yang kolaboratif tersebut memungkinkan masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan air bersih. Dengan demikian, demokrasi desa berfungsi sebagai modal kelembagaan yang memperkuat tata kelola sumber daya publik di tingkat lokal.

Dari perspektif tata kelola sumber daya berbasis komunitas, hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa pengelolaan sumber daya bersama (*commons*) akan berlangsung lebih efektif apabila dibangun melalui aturan yang disepakati secara kolektif, partisipasi masyarakat yang berkelanjutan, serta kelembagaan lokal yang memiliki legitimasi sosial. Geekiyanage et al. (2025) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya bersama bergantung pada desain kelembagaan yang inklusif, transparan, dan partisipatif, sedangkan Madhav (2025) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat bagi keberlanjutan tata kelola air berbasis komunitas. Hasil penelitian di Desa Lamahala memperkuat kedua pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih memperoleh legitimasi karena dibangun melalui musyawarah, didukung partisipasi masyarakat, dan dijalankan berdasarkan kesepakatan kolektif.

Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa kearifan lokal berperan sebagai modal sosial yang memperkuat implementasi demokrasi desa. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepatuhan terhadap hasil musyawarah mendorong masyarakat untuk menjaga keberlangsungan sistem pengelolaan air bersih. Temuan ini memperluas hasil penelitian Hidayat et al. (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan demokratisasi di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan konteks sosial masyarakat. Dalam konteks Desa Lamahala, kapasitas kelembagaan tersebut tidak hanya dibentuk oleh pemerintah desa, tetapi juga oleh peran tokoh adat dan nilai-nilai lokal yang masih hidup dalam masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas demokrasi desa belum sepenuhnya mampu mengatasi seluruh persoalan pengelolaan air bersih. Keterbatasan infrastruktur penyediaan air dan dampak perubahan iklim masih

menjadi kendala yang memengaruhi pemerataan pelayanan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan demokrasi desa memerlukan dukungan kapasitas teknis dan investasi infrastruktur yang memadai. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dan tata kelola yang baik merupakan syarat penting, tetapi belum cukup tanpa didukung oleh sumber daya fisik yang memadai untuk menjamin keberlanjutan layanan air bersih.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan suatu pemahaman bahwa demokrasi desa dalam pengelolaan air bersih merupakan bentuk tata kelola kolaboratif berbasis komunitas (*community-based collaborative governance*), di mana keberhasilan pengelolaan sumber daya tidak hanya ditentukan oleh kewenangan pemerintah desa, tetapi juga oleh sinergi antara kelembagaan formal, kelembagaan adat, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan perspektif bahwa demokrasi desa bukan sekadar mekanisme politik lokal, melainkan juga merupakan instrumen tata kelola sumber daya publik yang mampu menciptakan pelayanan air bersih yang lebih partisipatif, adil, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Lamahala diterapkan melalui lima prinsip utama, yaitu musyawarah, partisipasi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kelima prinsip tersebut mendorong kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, distribusi, pemeliharaan, serta pengawasan air bersih. Keberhasilan pengelolaan didukung oleh kearifan lokal, gotong royong, dan modal sosial masyarakat, sedangkan keterbatasan infrastruktur dan perubahan iklim menjadi kendala utama pemerataan layanan. Temuan ini menunjukkan bahwa demokrasi desa dapat berfungsi sebagai mekanisme tata kelola sumber daya berbasis komunitas yang mendukung pelayanan publik secara partisipatif, adil, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan penguatan partisipasi, transparansi, dan infrastruktur air bersih, serta penelitian komparatif pada desa lain untuk memperluas pemahaman mengenai tata kelola sumber daya air.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abubakari, M. (2025). *Gender-Inclusive Governance in Rural Water Management: Women's Participation in Borehole Operations and Maintenance in Ghana*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-6341617/v1>
- [2] Amelia, H. L., & Hidajat, S. (2025). Pengaruh partisipasi, transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan instansi publik. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 562–573. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1699>
- [3] Geekiyanage, D., Fernando, T., & Keraminiyage, K. (2025). Mobilising community engagement in disaster risk-sensitive urban planning: Insights from grounded theory and two-mode social network analysis. *Sustainable Development*, 34(1), 41–64. <https://doi.org/10.1002/sd.70241>
- [4] Helida, N., Hariana, P., Novyanti, C., & Rizky, R. N. (2025). Efektivitas kinerja organisasi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli

- Serdang. *Jurnal Administrasi dan Perkantoran Modern*, 14(1), 8–24. <https://doi.org/10.24114/judika.v14i1.69697>
- [5] Hidayat, A. R., Hospes, O., & Termeer, C. J. A. M. (2025). Why democratization and decentralization in Indonesia have mixed results on the ground: A systematic literature review. *Public Administration and Development*, 45(2), 159–172. <https://doi.org/10.1002/pad.2095>
- [6] Jaya, I. K., & Yamin, A. (2025). Pengaruh penerapan e-government, akuntabilitas, dan transparansi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. *JIIP–Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(5), 5075–5080. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i5.7912>
- [7] Madhav, M. V. (2025). Catalysing water governance: Empowering communities for sustainable water management. *Indian Journal of Public Administration*, 71(1), 119–136. <https://doi.org/10.1177/00195561241309140>
- [8] Mozin, S. Y., Abdussamad, S. N., & Saputra, I. N. A. (2025). Peran transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah: Tinjauan systematic literature review. *Journal of Governance and Public Administration*, 3(1), 128–138. <https://doi.org/10.70248/jogapa.v3i1.3316>
- [9] Permana, J. (2025). Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung. *Jurnal Silatene Sosial Humaniora*, 3(1), 28–35. <https://doi.org/10.53611/8xzhvm63>
- [10] Rangga, M. R. R., Djami, W., & Andayana, M. N. D. (2025). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Lurah Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang. *Kybernology: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 3(2), 706–726. <https://doi.org/10.71128/kybernology.v3i2.368>
- [11] Rumakat, L. Q. M. (2025). Analisis efektivitas pelayanan publik dalam penerapan sistem administrasi berbasis elektronik di pemerintah daerah. *Riggs Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 4282–4289. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1193>
- [12] Saputra, P. R., & Wardhana, Y. (2025). Model tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel: Studi pada Pemerintah Kota Metro, Lampung. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 94–102. <https://doi.org/10.30656/sawala.v13.i1.10566>
- [13] Subagja, I. K., & Hakim, A. (2025). Digital governance: Studi kasus digitalisasi pelayanan publik terpadu di Kabupaten Serang. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(1), 1105–1123. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i1.31861>
- [14] Utama, S. J., & Arieffiani, D. (2025). Village governance model based on local wisdom. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1473(1), 012067. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1473/1/012067>
- [15] Wardana, R., Putri, K. A. M., & Fatati, K. (2025). Good governance di era digital: Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai model transformasi pelayanan publik. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 7(1), 66–80. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v7i1.5094>
- [16] Wardan, W. (2025). Makna akuntabilitas publik: Studi kualitatif pada pemerintah daerah. *Jurnal Economina*, 4(8), 269–276. <https://doi.org/10.55681/economina.v4i8.1568>